



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan sumber daya Ikan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nelayan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta kearifan lokal didalam kesinambungan pembangunan perikanan nasional;
- b. bahwa upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam perlindungan, pemberdayaan dan perbaikan perekonomian nelayan kecil dan nelayan tradisional di Kabupaten Berau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Berau.

6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).
8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan.
10. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian yang lebih baik.
11. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara nelayan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan.

## Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan;
- c. menciptakan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha Nelayan;
- e. memberikan perlindungan kepada Nelayan dari risiko bencana alam, perubahan iklim; dan
- f. memberikan perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha Nelayan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendataan;

- c. perlindungan Nelayan;
- d. Pemberdayaan Nelayan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. data Nelayan;
  - b. potensi sumber daya ikan di Daerah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - g. aspirasi masyarakat; dan
  - h. jumlah Nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rencana pembangunan Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat kebijakan strategi dan sasaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin menyelenggarakan program dan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Kedua Strategi

##### Pasal 7

Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

- a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan Nelayan; dan
- c. pengembangan program secara keberlanjutan.

## Bagian Ketiga Sasaran

### Pasal 8

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan meliputi:

- a. mengelola data Nelayan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Nelayan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar Nelayan; dan
- d. meningkatkan kemampuan Nelayan dalam mengembangkan potensi.

## BAB IV PENDATAAN

### Pasal 9

- (1) Dinas menyusun data Nelayan.
- (2) Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
  - a. sistem informasi pembangunan Daerah;
  - b. sistem informasi pengembangan usaha Penangkapan Ikan; dan
  - c. pusat data dan informasi Perikanan.

### Pasal 10

- (1) Setiap Nelayan wajib memiliki identitas dalam bentuk kartu Nelayan atau Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA).
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepemilikan kartu Nelayan atau Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERLINDUNGAN NELAYAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan di Daerah.
- (2) Upaya Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukti pencatatan kegiatan perikanan;
  - b. prasarana;
  - c. kepastian usaha;
  - d. jaminan keamanan dan keselamatan;
  - e. jaminan risiko Penangkapan Ikan; dan
  - f. fasilitasi dan pendampingan hukum.
- (3) Upaya Perlindungan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Bukti Pencatatan Kegiatan Perikanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap bukti pencatatan kegiatan perikanan yang wajib dimiliki oleh setiap Nelayan di Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan; dan/atau
  - b. pendampingan.

Bagian Ketiga  
Prasarana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Perikanan dalam melakukan kegiatan usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pendaratan/pelelangan Ikan.
- (2) Tempat pendaratan/pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. fasilitas pokok;
  - b. fasilitas fungsional; dan
  - c. Fasilitas penunjang dan pelelangan ikan.

Bagian Keempat  
Kepastian Usaha

Pasal 15

Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Nelayan atas hasil Penangkapan Ikan dengan menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang terjangkau.

Bagian Kelima  
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 16

Setiap Nelayan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Jaminan Risiko Penangkapan Ikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penjaminan terhadap risiko Penangkapan Ikan terhadap Nelayan dalam bentuk Asuransi Nelayan.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional menjadi peserta Asuransi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Ketujuh  
Fasilitasi dan Pendampingan Hukum**

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi dan pendampingan hukum pada Nelayan termasuk keluarga Nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha Penangkapan Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama dan mediasi.

**BAB VI  
PEMBERDAYAAN NELAYAN**

**Pasal 19**

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Nelayan, melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Nelayan;
- b. pengembangan kelompok Nelayan, kelompok masyarakat pengawas, dan koperasi Perikanan; dan
- c. bantuan kepada Nelayan baik perorangan maupun kelompok, serta keluarga Nelayan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesempatan peningkatan skala usaha kepada Nelayan melalui penyuluhan dan pendampingan.
- (2) Penyuluhan dan Pendampingan peningkatan skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyuluhan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah mendukung Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melalui Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 1 Nopember 2019

BUPATI BERAU,



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 1 Nopember 2019

